



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR NOMOR : HK/136/2010

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SEKOLAH MENENGAH SATU ATAP DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pembukaan sekolah baru merupakan upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa sekolah-sekolah yang telah di buka perlu ditetapkan sebagai Lembaga Kependidikan di Kabupaten Manggarai Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

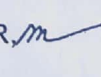
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30, Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);

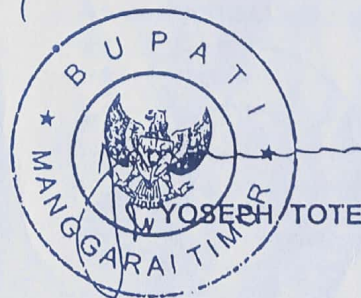
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 17-12-2010

 BUPATI MANGGARAI TIMUR, 



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
 NOMOR : HK/13.6./2010
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2010

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

No	Nama Sekolah Menengah Pertama	Alamat	Kecamatan
1	SD-SMPN Satap Nanga Lanang	Nanga Lanang-Desa Bea Ngencung	Kecamatan Borong
2	SD-SMPN Satap Muku Jawa	Muku Jawa- Desa Satar Lahing	Kecamatan Borong
3	SD-SMPN Satap Maro	Maro-Desa Rana Masak	Kecamatan Borong
4	SD-SMPN Satap Lengko Munda	Lengko Munda-Desa Gunung	Kecamatan Kota Komba
5	SD-SMPN Satap Galong	Galong-Desa Golo Nderu	Kecamatan Kota Komba
6	SD-SMPN Satap Lekolui	Lekolui - Desa Lembur	Kecamatan Kota Komba
7	SD-SMPN Satap Helung	Helung-Desa Arus	Kecamatan Poco Ranaka
8	SD-SMPN Satap Pocong	Pocong - Desa Gurung Turi	Kecamatan Poco Ranaka
9	SD-SMPN Satap Urung	Urung-Desa Ngkiong Dora	Kecamatan Poco Ranaka
10	SD-SMPN Satap Golo Popa	Golo Popa-Desa Compang Necak	Kecamatan Lamba Leda
11	SD-SMPN Satap Lengko Tegol	Lengko Tegol-Desa Compang Mekar	Kecamatan Lamba Leda
12	SD-SMPN Satap Bawe	Bawe-Desa Lencur	Kecamatan Lamba Leda
13	SD-SMPN Satap Nempong	Nempong-Ds. Liang Deruk	Kecamatan Lamba Leda
14	SD-SMPN Satap Baras	Baras-Desa Nanga Baras	Kecamatan Sambu Rampas
15	SD-SMPN Satap Ndangi	Ndangi-Desa Nanga Meje	Kecamatan Elar
16	SD-SMPN Satap Ling	Ling - Desa Rana Gapang	Kecamatan Elar
17	SD-SMPN Satap Buntal	Buntal - Desa Golo Lijun	Kecamatan Elar
18	SD-SMPN Satap Lento	Lento - Desa Pocolia	Kecamatan Poco Ranaka
19	SD-SMPN Satap Benteng Sipi	Benteng Sipi-Desa Golo Wuas	Kecamatan Elar
20	SD-SMPN Satap Kembang Lala	Kembang Lala-Desa Lada Mese	Kecamatan Sambu Rampas
21	SD-SMPN Satap Wae Nunung	Wae Nunung-Desa Ulu Wae	Kecamatan Poco Ranaka
22	SMPN 4 Poco Ranaka	Kedel-Desa Watu Lanur	Kecamatan Poco Ranaka
23	SMPN 5 Poco Ranaka	Wohang-Desa Benteng Rampas	Kecamatan Poco Ranaka
24	SMPN 3 Lamba Leda	Wae Nenda-Desa Golo Lembur	Kecamatan Lamba Leda
25	SMPN 5 Lamba Leda	Golo Terong - Tengku Lawar	Kecamatan Lamba Leda
26	SMPN 4 Elar	Toang-Kelurahan Lempang Paji	Kecamatan Elar
27	SMP Negeri 9 Borong	Tilir-Desa Benteng Riwu	Kecamatan Borong
28	SMP Negeri 10 Borong	Balus-Desa Ngampang Mas	Kecamatan Borong
29	SMPN 6 Poco Ranaka	Mano-Kelurahan Mandu Sawu	Kecamatan Poco Ranaka
30	SMPN 4 Sambu Rampas	Satar Mawu-Desa Lada Mese	Kecamatan Sambu Rampas

BUPATI MANGGARAI TIMUR, *m*

